

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Transportasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ke tempat wilayah yang lainnya sebagai tujuan.

Dimana dalam pelaksanaan transportasi itu diatur oleh undang-undang dengan tujuan mewujudkan lalu lintas, angkutan jalan, perkereta-apian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pentingnya transportasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan dan yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Secara umum masyarakat yang melakukan pergerakan sosial (Social Movement) dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil dan/ motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Secara umum, angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki jalur dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang jalurnya, sedangkan angkutan umum atau masstransit merupakan angkutan yang memiliki jalur dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Angkutan antarkota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya baik yang berada dalam satu wilayah administrasi propinsi (antarkota dalam propinsi) maupun yang berada di propinsi lain yang berarti angkutan antar daerah AKAP dan AKDP.

Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran dan berat kendaraan bus ini lebih besar dari mobil penumpang biasa. Istilah bus sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “*omni bus*” yang artinya kendaraan yang berhenti di semua perhentian. Bus dapat digunakan untuk perkotaan terjadwal, perjalanan jauh terjadwal, sekolah, sewa, atau pariwisata, bus promosi dapat digunakan untuk kepentingan politik seperti kampanye politik dan yang lainnya dioperasikan secara pribadi untuk berbagai tujuan.

Bus antarkota dalam provinsi (AKDP) adalah klasifikasi perjalanan bus antarkota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang sama. Sebagai bagian dari transportasi darat, bus antar kota mempunyai peran penting karena dapat membawa penumpang dalam jumlah banyak dari suatu kota ke kota lain. Transportasi juga merupakan kontributor utama padatnya lalu lintas jalan raya dimana kenyataan pelayanan angkutan orang dan barang yang kurang memadai menyebabkan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik untuk semakin ditingkatkan.

Pada dasarnya dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pasti membutuhkan angkutan umum, dimana dalam setiap angkutan ini harus memiliki izin usaha dan izin trayek karena itu merupakan persyaratan utama dalam hal operasional angkutan. Apabila angkutan kota tersebut tidak memiliki izin trayek, angkutan tersebut tidak dapat beroperasi.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Bus AKDP harus lolos izin pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Dipertegas oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengawasan termasuk dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 dibawah ini:

1. Pasal 5 (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
3. (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 35 menjelaskan tentang izin trayek wajib dimiliki bagi setiap kendaraan bermotor umum, dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Pemerintah Daerah memberikan izin dalam:
  - a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
  - b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
  - a. trayek antarkota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/ Kota; dan
  - c. trayek pedesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten.
3. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
4. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu dengan terlebih dahulu mendapatkan persyaratan teknis dari Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.

Pasal 36 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin untuk beroperasi dijalanan, penjelasannya yaitu:

1. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).
2. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:

1. izin trayek angkutan antar Kota antar Provinsi;
2. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
3. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
4. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;
5. izin operasi dengan tujuan tertentu, meliputi:
  - a. angkutan antar jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari I (satu) daerah Provinsi;
  - b. angkutan sewa umum; dan
  - c. angkutan carter;
6. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata<sup>1</sup>.

Akan tetapi, walaupun di dalam undang-undang telah diatur mengenai syarat-syarat pengadaan angkutan umum, masih ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah angkutan umum penumpang yang tanpa adanya surat perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (surat izin trayek). Perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan kepada angkutan umum.

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Berdasarkan peraturan tersebut penulis mendapatkan data:

<b>REKAPITULASI DATA BUS AKDP DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020</b>		
<b>BUS BESAR</b>	<b>BUS SEDANG</b>	<b>BUS KECIL</b>
1064	344	8359
Jumlah Bus AKDP tahun 2015- 2020 adalah sebanyak 9767 Unit yang beroperasi secara resmi		

***Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Bus AKDP***

Berdasarkan data peneliti yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 9767 Bus AKDP yang aktif atau beroperasi di jalanan.

<b>No.</b>	<b>Jenis Trayek di Jawa Barat</b>	<b>Jumlah Trayek</b>
1	Angkutan AKDP	323

***Tabel 1.2 Jumlah Trayek di Jawa Barat***

Berdasarkan data tersebut saat ini sampai 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki 323 jumlah trayek baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek.

<b>Bus Besar</b>	<b>Bus Sedang</b>	<b>Bus Kecil</b>
6	41	5116
Jumlah Bus AKDP yang memiliki Kartu Pengawasan sebanyak 5163 Bus pada tahun 2020		

***Tabel 1.3 Jumlah Kartu Pengawasan Bus AKDP di Jawa Barat***

Berdasarkan hasil akhir diatas bisa diketahui bahwa terdapat 5163 Bus AKDP yang memiliki surat izin trayek aktif dan masih berlaku dari data keseluruhan yang didapat belum semua pemilik kendaraan bus antar kota dalam provinsi mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap.

Penulis menemukan beberapa masalah yang terdapat dari bermacam-macam kasus yang ditemui setiap tahun-nya seperti:

1. Sikap petugas yang kurang responsif dan tegas.
2. Sistem yang belum efektif dan efisien.
3. Kurangnya personil yang melaksanakan pengawasan.
4. Dana yang diberikan untuk melakukan pengawasan minim.
5. Pengawasan yang dilakukan tidak rutin.

Hal ini selain merugikan angkutan umum resmi, juga merugikan pemerintah. Karena bagi angkutan resmi, penumpang yang seharusnya mencari angkutan umum dengan izin resmi dalam bentuk kartu pengawasan yang dikeluarkan oleh Dishub Provinsi Jawa Barat, ternyata didahului oleh angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek tersebut. Dan bagi pemerintah, angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek, sangat merugikan karena angkutan yang tanpa trayek tersebut cenderung berada di luar terminal dan menawarkan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang sama namun tidak bisa dipastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

Sehingga pendapatan pemerintah dari pemilik kendaraan sangat berkurang. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan. Mereka tidak mengacu pada aturan tentang aturan SOP. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus mengoptimalkan pelaksanaan dalam pengawasan trayek bus antar kota dalam provinsi.

Keberadaan pengawasan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dituntut untuk selalu mengawasi pengawasan trayek yang dilakukan untuk pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa. Agar tercipta tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa kendaraan umum termasuk bus antar kota dalam provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik menghubungkan dengan salah satu teori sebagai pendekatan dalam penelitian ini yaitu konsep pengawasan, karena pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan agar pengawasan trayek bus AKDP dapat berjalan secara optimal.

Sehingga peneliti menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “PENGAWASAN KEPEMILIKAN IZIN TRAYEK BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI JAWA BARAT”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan kepemilikan izin trayek bus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat?
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung apakah dalam pengawasan kepemilikan izin trayek bus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat?

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam pengawasan trayek bus AKDP oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan kepemilikan izin trayek bus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui, dan menganalisis bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengawasan kepemilikan izin trayek bus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengawasan kepemilikan izin trayek bus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa dalam beberapa penelitian dan bermanfaat di bidang sosial khususnya pengembangan Ilmu Pemerintahan terkait dengan Pengawasan Kepemilikan Trayek Bus Antar Kota Dalam Provinsi Di Jawa Barat.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi trayek bus AKDP di Jawa Barat, dan diharapkan partisipasi dari berbagai pihak

terutama masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan kepemilikan izin trayekbus antar kota dalam provinsi di Jawa Barat.